



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 168 /KPTS/BPKAD/2023

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SISA BONGKARAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III TIPE A PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 185/KPTS/BPKAD/2022 telah disetujui Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Sisa Bongkaran Rumah Negara Golongan III Tipe A pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli Barang Milik Daerah berupa Sisa Bongkaran Rumah Negara Golongan III Tipe A pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06/PJB/BP/2022 tanggal 28 Oktober 2022 dan Berita Acara Serah Terima Penjualan Barang Milik Daerah Nomor 07/BAST/BP/2022 tanggal 10 November 2022 telah dilakukan penjualan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan harga limit sebesar Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. bahwa Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 028/I/001351/Penda/2022 tanggal 26 Desember 2022 mengajukan Usulan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) dari Daftar Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dari daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Gubernur;